PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang:

a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan organisasi penyelenggara pelayanan untuk mendukung operasional dan menjalankan sistem serta tata laksana pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4189);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);


16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 51);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2


BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

(1) UPT Pelayanan PBB-P2 adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unit struktural dan berkedudukan ditingkat Kota Batam.
(2) UPT Pelayanan PBB-P2 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Batam serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) UPT Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT Pelayanan PBB-P2 mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penatausahaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan PBB-P2;
b. penyediaan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
c. pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2;
d. pelayanan PBB-P2;
e. pengawasan dan penyelesaian sengketa penyelenggaraan PBB-P2;
f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik kepada Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan PBB-P2 terdiri dari:

a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
   1) Koordinator Urusan Pendaftaan dan Penilaian;
   2) Koordinator Urusan Penetapan dan Pelayanan;
   3) Koordinator Urusan Pengolahan Data dan Informasi.
(2) Struktur organisasi UPT Pelayanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi perencanaan, penyusunan program, pendataan, penilaian, penetapan, pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pelayanan Pajak PBB-P2 dalam wilayah kerja yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyiapkan dan mengusulkan bahan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
   b. melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2;
   c. melaksanakan pengolahan data dan informasi PBB-P2;
   d. menerbitkan dan menyampaikan SPPT PBB-P2;
   e. menyampaikan STPD PBB-P2;
   f. menerima keberatan wajib pajak PBB-P2;
   g. menyampaikan surat keputusan keberatan dan pertimbangan PBB-P2;
   h. melaksanakan pelayanan PBB-P2;
   i. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik kepada Pemerintah Kota melalui Dinas.
   j. mengendalikan penatausahaan dan penyelenggaraan UPT Pelayanan PBB-P2;
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi penatausahaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan UPT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha/fasilitasi penyelenggaraan pelayanan PBB-P2;

c. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pteremuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;

d. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

e. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;

f. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan pengolahan data informasi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mendata objek dan subjek pajak PBB-P2;

b. menilai objek pajak PBB-P2;

c. menetapkan objek pajak dan subjek pajak PBB-P2;

d. melayanani penerimaan pembayaran, penagihan, keringanan, pengurangan, dan keberatan;

e. mengolah data dan informasi.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator urusan masing-masing oleh Kepala UPT.
BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

(1) Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam jabatannya oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 10

(1) Jabatan Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.

(3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDISTRIBUSI TUGAS

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembayaran kegiatan rutin dan operasional UPT Pelayanan PBB-P2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 2 Maret 2012

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM

KEPALA UPT

SUB BAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH